

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 4 UPTD yang mengelola penerimaan pendapatan yaitu UPTD BP4 Lubuk Alung , BKOM dan Pelkes, Balai Laboratorium Kesehatan, dan BKIM, yang mana Pada UPTD ini penerimaan Dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu, sedangkan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sendiri dikelola langsung oleh Bendahara Penerimaan Induk.
- b. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, penerimaan pendapatan bersumber dari retribusi umum dan retribusi jasa usaha. Yang mana retribusi umum ini terdapat pada UPTD BKOM dengan penerimaan yaitu retribusi kekayaan daerah berupa biaya sewa gedung bangunan. Sedangkan pada retribusi jasa usaha terdapat pada UPTD BP4 dengan penerimaan yaitu retribusi pelayanan kesehatan berupa biaya karcis.
- c. Dalam melakukan penatausahaan penerimaan pendapatan, bendahara penerimaan akan menerima surat tanda setoran (STS) dari bendahara penerimaan pembantu yang telah disetujui oleh pihak bank. Setelah itu bendahara penerimaan akan melakukan pembukuan terhadap pendapatan yang telah diterima. Bendahara penerimaan akan melakukan rekapitulasi dengan Bendahara Umum

daerah (BUD) yang dilakukan setiap sebulan sekali guna untuk mengidentifikasi data-data penerimaan yang telah diterima. Selanjutnya bendahara penerimaan akan membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) penerimaan yang telah ditutup pada akhir bulan.

d. Berdasarkan system dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Bendahara Penerimaan Pada SKPD, sebagaimana dijelaskan di atas, penatausahaan keuangan bendahara penerimaan pada Dinas Kesehatan Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, yang mana berdasarkan Permendagri nomor 55 tahun 2008 Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan juga mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan.

c. Meskipun System dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Bendahara Penerimaan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi masih ada beberapa kelemahan, yaitu: (1) kurangnya pengawasan dari Kepala Dinas Kesehatan pada saat penatausahaan keuangan. Adanya keterlambatan UPTD saat memberikan setoran penerimaan sehingga berpengaruh terhadap penyusunan dan penyerahan penerimaan laporan retribusi daerah; (2) masih adanya dokumen-dokumen yang tidak lengkap pada saat penyampaian surat pertanggung jawaban (SPJ); (3) Sebelum uang disetorkan ke Bank, STS seharusnya diverifikasi terlebih dahulu oleh Bendahara Penerimaan Induk; (4) penerimaan retribusi

dalam bentuk uang tunai memberikan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan/kecurangan kas.

5.2.Saran

Adapun saran yang diberikan, yaitu :

- a. Perlunya Ketegasan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat agar keterlambatan yang terjadi pada tiap-tiap UPTD tidak terulang lagi, serta lebih memperhatikan lagi kinerja dari para staff, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengelolaan keuangan dan bendahara penerimaan dapat melakukan penatusahaan keuangan dengan lancar.
- b. Pada saat penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk dapat diperhatikan lagi kelengkapan dokumen-dokumen pertanggungjawabannya, seperti kelengkapan kwitansi, berita acara, dll.
- c. Bendahara Penerimaan Induk sebaiknya melakukan verifikasi STS terlebih dulu sebelum menyetorkan uang ke bank, verifikasi tersebut dilakukan agar nantinya penerimaan yang diterima sesuai dengan surat tanda setoran tersebut.
- d. Pembayaran retribusi oleh pihak wajib pajak sebaiknya dilakukan dengan cara disetor langsung pada rekening bank yang telah ditunjuk, hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan/kecurangan kas